



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**  
**DAN PERKEBUNAN**

Jalan : Diponegoro, Painan TELP./Fax. : 0756-21408

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 555/ 1 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR WEBSITE OPD**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam mengelola publikasi informasi dan dokumentasi kegiatan dinas padaa website OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk operator website OPD; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

4. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
20. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan menunjuk **Sdri. RARA JUNEVA, SE** sebagai Operator Website OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

KEDUA : Operator Website OPD memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menghimpun dan melakukan perekaman data berupa informasi dan dokumentasi kegiatan dinas selama tahun berjalan;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi yang akan diupload pada Website OPD kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu setiap bulan;
4. Menginput Informasi dan Dokumentasi kegiatan dinas yang telah disetujui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Website OPD; dan
5. Informasi yang dipublikasikan harus taat kepada peraturan dan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2020



KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN. N.MT  
NIP. 19670826 199803 1 001